



STASIUN PSDKP CILACAP



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 1 TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan I Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Cilacap dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 19 April 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes, S.Pi, M.Si
NIP. 19850316 200701 1 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Terdapat 8 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yaitu: (1) Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; (2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (3) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (4) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; (5) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; (6) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; (7) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; dan (8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari total 24 IKU level Stasiun PSDKP Cilacap terdapat 13 (tiga belas) IKU yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024, 4 (empat) IKU berwarna biru (teralisasi 110-120%), dan 9 (sembilan) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%).

Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar sebesar **Rp.6.965.344.258** (*Enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) atau **23,14%** dari total pagu **Rp.30.101.065.000,-** (*Tiga puluh miliar seratus satu juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2024.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I Pendahuluan	1
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual.....	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB II Perencanaan Kinerja	7
BAB II Perencanaan KinerjaA.....	7
A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2024	15
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024.....	15
B. Analisis Pencapaian Kinerja	18
1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif.....	18
2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif.....	19
3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan.....	25
4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	28
5. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	37
6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	44

7. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	47
8. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.....	49
BAB IV Penutup.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
LAMPIRAN	67

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024.....	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024.....	16
Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024.....	19
Tabel 4. Capaian hari operasi dan riksa kapal KP. Hiu 04 pada Triwulan I Tahun 2024.....	21
Tabel 5. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	21
Tabel 6. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas pada Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 7. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	23
Tabel 8. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	25
Tabel 9. Perbandingan capaian IKU 5 dengan Renstra 2020-2024.....	26
Tabel 10. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024	27
Tabel 11. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	27
Tabel 12. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan	28
Tabel 13. Perbandingan capaian IKU 6 dengan Renstra 2020-2024.....	29
Tabel 14. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya	32
Tabel 15. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang di Lindungi yang di Periksa Kepatuhannya.....	33
Tabel 16. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya	33
Tabel 17. Pelaku Usaha Pengelolaan WP3K yang di Periksa Kepatuhannya	35
Tabel 18. Sebaran Lokasi Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak/Destructive Fishing yang di Periksa Kepatuhannya	35
Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU 6 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP	37
Tabel 20. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan	37
Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024.....	38
Tabel 22. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor importasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024.....	41
Tabel 23. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP.....	43
Tabel 24. Capaian IKU 8 dan 9 pada Triwulan I Tahun 2024	44
Tabel 25. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP	45
Tabel 26. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	46
Tabel 27. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP	47
Tabel 28. Capaian IKU 10 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024	47
Tabel 29. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP.....	48
Tabel 30. Capaian IKU ke 12 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024	51
Tabel 31. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada Triwulan I tahun 2024.....	52
Tabel 32. Perbandingan capaian IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	55
Tabel 33. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP	55

Tabel 34. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	57
Tabel 35. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP.....	59
Tabel 36. Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	60
Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi lingkup Ditjen PSDKP.....	61
Tabel 38. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2024	64

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	5
Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024	15
Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah.....	30
Gambar 4. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan Triwulan I Tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	39
Gambar 5. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor kampung budidaya ikan Triwulan I Taun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	40
Gambar 6. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor LKR Triwulan I Taun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	41
Gambar 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	59

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara rewiu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) Nomor B.460/PSDKPSta.1/KP.440/III/2024 yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan ST tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi (1) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; (2) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; (3) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; (4) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; (5) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta (6) Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penerbitan sanksi administratif bidang kelautan.

d) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penerbitan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas.


f) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

g) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran SPKP khususnya di Wilker PSDKP Tegal dan Satwas SDKP Pati yang masih masif perlu mendapatkan atensi khusus dengan melibatkan

pengawas perikanan dari Satwas/Wilker lain untuk membantu melakukan BAP dilokasi yang banyak pelanggaran;

- b. Penertiban pelabuhan pangkalan kapal perikanan diwilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap perlu ditingkatkan lagi untuk memudahkan pengawas perikanan melakukan pengecekan kapal, dengan menerapkan tidak diterbitkannya SLO apabila kapal perikanan berada di dermaga lain (wajib di dermaga Pelabuhan).
- c. Aktivitas Kapal Dredger (Penyedot pasir) perlu menjadi perhatian bagi Polsus PWP3K terkait kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan di PT. Kilang Pertamina International RU IV Cilacap.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diusung dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan

5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya dalam melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Selain itu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

1. Memperluas kawasan konservasi laut

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 adalah 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama. Target pada setiap SK dan IKU ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	70
		14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	82
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		19	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).


BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 24 IKU. Nilai Kinerja (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 103,87% dari total 11 IKU yang dilakukan pengukuran capaian, dengan kategori biru (istimewa) sebanyak 4 IKU dan kategori hijau (baik) sebanyak 9 IKU sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	TARGET 2024	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	81	-	-
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Kapal Pengawas SDKP yang efektif	2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91	91	100	109,89%
		3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91	91	94,17	103,48%
		4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100%
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100	100%
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100	100%
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	40	80	40	100%
		9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	40	80	80	120%
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	40	93	40	100%
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	75	-	-
		12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	TARGET 2024	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
13		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	70	-	-
14		Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	-	82	-	-
15		Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	-	84	-	-
16		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120%
17		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	21	-	-
18		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	-	1	-	-
19		Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	80	89,05	111,31%
20		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94	94	133,33	120%
21		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	80	-	-
22		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	80	-	-
23		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	93,76	-	-
24		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	82	-	-

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Penjelasan warna:

No	Warna	Keterangan
1		Istimewa (Nilai 110-120)
2		Baik (Nilai 90 ≤ 100)
3		Cukup (Nilai 70 ≤ 90)
4		Kurang (Nilai 50 ≤ 70)
5		Belum Ada Penilaian

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”**. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Capaian IKU indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 13 kelompok Pokmaswas. Pada Triwulan I Tahun 2024 IKU ini belum dapat dihitung, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester (6 bulan sekali) dengan target pada Semester I yaitu 50 dan Semester II yaitu 80.

Hingga Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan pokmaswas di 1 (satu) lokasi, yaitu di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Februari 2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian IKU Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dialokasikan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta rupiah).

2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, maka SK 1.2 tersebut diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: **IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas**, **IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas** dan **IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)**. Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU 2, 3 dan 4 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	100	91	100	-
2	IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	100	91	94,17	-
3	IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 100, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91, sehingga persentase capaiannya adalah 109,89%. Sedangkan untuk perbandingan dengan Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan adanya persamaan nilai capaian.

Capaian IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 94,17, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91, sehingga persentase capaiannya adalah 103,48%. Sedangkan untuk perbandingan dengan Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 5,83 (semula 100 menjadi 94,17), hal ini dikarenakan salah satu speedboat yaitu Rigid Inflatable Boat (RIB) mengalami kerusakan pada mesin yang menghambat dalam pelaksanaan operasi. Namun untuk saat ini kerusakan tersebut sudah diperbaiki melalui mekanisme perawatan darurat dan RIB telah siap untuk beroperasi pada Triwulan II Tahun 2024.

Capaian IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 100%, capaian ini telah sesuai dengan target yang

ditetapkan. Perbandingan dengan Triwulan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pada awal periode tahun 2023 IKU ini belum ada, dan baru muncul pada Triwulan IV tahun 2023 setelah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada IKU 2, 3, 4 adalah sebagai berikut:

1. Pada operasi kapal pengawas dan speedboat telah dilakukan penjadwalan dan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema setiap awal Triwulan, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efisien.
2. Telah dilakukan monitoring dan penjadwalan dalam pemenuhan logistik armada pengawas, pelaporan sisa dan kebutuhan logistik armada secara rutin, sehingga logistik untuk kapal pengawas terpenuhi dan capaian kinerja dapat memenuhi target.
3. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan disetiap gelar operasi pengawasan.

Ketiga IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun 2020, 2021, dan 2022 maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Ketiga IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022 dengan periode pelaporan yang berbeda (IKU 2 dan 3 periode pelaporan dimulai dari Triwulan II, dan IKU 4 periode pelaporan tahunan), sehingga pada Triwulan I tahun 2020, 2021, dan 2022 belum terdapat capaiannya.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan kapal pengawas dan speedboat pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) "Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap", (2) "Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)" dan (3) "Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)" . Perbedaan antara ketiga IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%);
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pengukuran IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan kapal pengawas sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Hiu 04 dengan periode operasi pada Triwulan I Tahun 2024. Rincian operasi KP. Hiu 04 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian hari operasi dan riksa kapal KP. Hiu 04 pada Triwulan I Tahun 2024

No	Armada	Capaian Hari Operasi		Kapal Perikanan yang Diperiksa
		Target 2024	Realisasi	
1	KP. Hiu 04	40	10	20

Data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2024 capaian hari operasi kapal pengawas adalah sebesar 25% dari target (40 hari operasi). Kapal perikanan yang diperiksa KP. Hiu 04 pada periode Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 20 unit kapal perikanan (seluruh kapal diizinkan lanjut berlayar).

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	100	109,89%
2	Stasiun PSDKP Belawan	91	97,20	106,81%
3	Stasiun PSDKP Biak	91	100	109,89%

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
4	Stasiun PSDKP Ambon	91	60	65,93%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	94,17	103,48%
6	Stasiun PSDKP Kupang	91	100	109,89%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	91	89,89	98,78%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	91	79,47	81,92%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.109.128.000,- dengan didalamnya terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp.298.690.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp.629.852.671,- atau 22,41%.

IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Speedboat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks kinerja operasional speedboat pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan/atau pemeriksaan kelautan (40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (40%);
- 3) Tindak lanjut target operasi intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan, dan dukungan SAR (15%); dan
- 4) Hasil dukungan lainnya, penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon dan operasi bersama (5%).

Pengukuran IKU Indeks kinerja operasi speedboat pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan speedboat pengawas sebanyak 8 (delapan) unit yaitu : RIB Sea Rider, Rubber Boat, Marlin 09, Dolphin 029, Marlin 03, Napoleon 033, Napoleon 034, dan Napoleon 012.

Kegiatan operasi speedboat pengawas pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 30 hari operasi yang merupakan rata-rata dari keseluruhan jumlah operasi 8 speedboat pengawas tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan operasi speedboat pengawas perikanan sebanyak 38 hari operasi (rata-rata 4,75 hari), dengan total riksa kapal sebanyak 61 unit kapal perikanan yang diizinkan untuk lanjut berlayar (dokumen perizinan lengkap). Rincian capaian hari operasi

dan jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh Speedboat/RIB/Rubber Boat Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas pada Triwulan I Tahun 2024

No	Speedboat/ Rib/ Rubber Boat	Capaian Hari Operasi	Kapal Perikanan yang Diperiksa	
			Target	Realisasi
1	Napoleon 012	6	6	12
2	Napoleon 033	6	6	8
3	Napoleon 034	6	6	8
4	Dolphin 029	6	6	13
5	Marlin 03	6	6	10
6	Marlin 09	6	6	4
7	Rigid Inflatable Boat	0	0	0
8	Rubber Boat	2	2	6
Jumlah		38	38	61
Rata-rata		4,75	4,75	7,625

Pada Triwulan I Tahun 2024 hanya ada 7 (tujuh) Speedboat/Rubber Boat yang melakukan operasi, hal ini dikarenakan salah satu speedboat yaitu Rigid Inflatable Boat (RIB) mengalami kerusakan pada mesin yang menghambat dalam pelaksanaan operasi. Namun untuk saat ini kerusakan tersebut sudah diperbaiki melalui mekanisme perawatan darurat dan RIB telah siap untuk beroperasi pada Triwulan II Tahun 2024.

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	94,17	103,48%
2	Stasiun PSDKP Belawan	91	100	109,89%
3	Stasiun PSDKP Biak	91	100	109,89%
4	Stasiun PSDKP Ambon	91	94,07	103,37%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	84	92,30%
6	Stasiun PSDKP Kupang	91	100	109,89%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	91	86,66	95,16%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	91	100	104,53%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,235,310,000,-. dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp.132,807,200,- atau 10,75%.

IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal (BBM, Pelumas, Alat Pelayanan) dan pemenuhan logistik personal (Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api), yang pada Stasiun PSDKP Cilacap ditujukan untuk pemenuhan logistik terhadap 1 (satu) kapal pengawas, yaitu KP. Hiu 04.

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.

Pada Triwulan I Tahun 2024 seluruh pemenuhan logistik kapal dan logistik personal untuk KP. Hiu 04 untuk gelar operasi yang dilaksanakan sudah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kebutuhan Logistik Kapal/Personil	Pemenuhan TW I		Keterangan
		Terpenuhi	Tidak	
1	BBM	√		- Dilakukan pembelian BBM dengan mekanisme kontraktual dengan PT Pertamina Patra Niaga - Terdapat BA Penggunaan BBM dan Sisa BBM Akhir Bulan
2	Pelumas	√		- Terdapat bukti pembelian pelumas untuk kapal berupa BAST - Terdapat surat permintaan pemenuhan pelumas
3	Alat Pelayanan (ATK/Bahan Komputer)	√		- Terdapat bukti pembelian alat pelayanan untuk kapal (SPJ)
4	Bahan Makanan/Natura	√		- Terdapat bukti pembelian natura untuk kapal (SPJ)
5	Air Bersih	√		- Terdapat bukti pembelian air bersih untuk kapal (SPJ)

6	Senjata Api dan Amunisi	√		- Terdapat laporan stock opname senjata api dan amunisi
---	-------------------------	---	--	---

Perbandingan capaian IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3,097,456,000,- dengan terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp.298,690,000. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp.623,569,671,- atau 22,28%.

3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, maka SK 1.3 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 5 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.**

Perawatan sarana pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap yang dirawat meliputi: 1 (Satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (Delapan) unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat.

Perhitungan capaian IKU Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP terdiri dari :

- 1) Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) (bobot 50%)
- 2) Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) (bobot 40%)

3) Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) (bobot 10%)

Pelaksanaan kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Periode pelaporan untuk IKU ini dilaksanakan pada setiap triwulan. Hasil perhitungan capaian IKU 5 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 9. Perbandingan capaian IKU 5 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 5 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU 5 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 100. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada IKU 5 dan 6 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya.
2. Dilakukan penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk Speedboat/RIB/Rubber boat.

IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2020, 2021, maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Kedua IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022 dan dengan pola perhitungan tahunan yang baru dihitung capaiannya pada Triwulan IV Tahun 2022. Begitu pula untuk tahun 2024 yang baru akan dihitung capaian pada akhir tahun.

Sedangkan perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan karena jenis IKU yang berbeda. IKU berkaitan dengan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)” dan (2)

“Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”. Perbedaan pada IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patrolis yang dilakukan oleh Kapal Pengawas dan Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patroli. Rincian perawatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024

No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1	KP. HIU 04	- Perawatan rutin - Servis perlengkapan keselamatan	- Stock opname/pengadaan suku cadang	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Perbaikan body kapal
2	Napoleon 012	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	
3	Napoleon 033	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	
4	Napoleon 034	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	
5	Dolphin 029	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	
6	Marlin 03	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: overhaul, pembongkaran dan pemasangan lower engine dan power engine
7	Marlin 09	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	
8	Rigid Inflatable Boat	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Separator assy, fuel vapor, float, pump assy, fuel, seal, valve, needle, regulator, filter assy, motor assy, dll
9	Rubber Boat	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	

Perbandingan capaian IKU persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2,948,215,000,- dengan didalamnya terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp.305.000.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 654,068,022,- atau 24,75%.

4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, maka SK 2.1 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 6 “Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)”**. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Ukuran keberhasilan IKU 6 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan, dengan mengacu pada tabel ini.

Tabel 12. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung

3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel 14, maka didapatkan nilai capaian IKU 6 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan capaian IKU 6 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	R	R	T	R	T	R	T
1	IKU 6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	50	100	20	80	100	100	100	100	-

Capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka IKU 6 ini selalu mencapai target di setiap tahunnya.

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2021, namun antara Triwulan I Tahun 2021-2024 terdapat perbedaan yang terletak pada nomenklatur IKU dan satuan capaian. Pada Triwulan I Tahun 2021-2023 terdapat kata “persentase penyelesaian”, sedangkan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah “nilai kualitas penyelesaian”.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan pada Renstra 2020-2024 adalah “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”. Perbedaan antara IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke 7 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;

2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
3. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Kegiatan utama pada IKU 6 yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama, dan pada Triwulan I tahun 2024 dibagi ke dalam 6 (enam) sub sektor kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran)

Capaian pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada Triwulan I tahun 2024 yaitu 15 pelaku usaha, dari jumlah target sebanyak 40 pelaku usaha. Sebaran lokasi pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.67.000.000,- dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 14.162.900 dengan presentasi 25,16%.

2. Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut pada Triwulan I tahun 2024 yaitu 2 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 14. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo Semarang)	PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo Semarang) bergerak dibidang Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut/pengembangan pelabuhan. Perusahaan tersebut terletak pada Jalan Coaster No. 10 Tj Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah dengan titik koordinat '-6.94835-110.427199. Luas area/panjang perusahaan tersebut yaitu 202.04 Ha dan dokumen perizinan yang dimiliki yaitu PKKPRL dengan nomor 16082210513300000 yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan hasil pengawasan yaitu jenis kegiatan dilapangan sudah sesuai dengan dokumen, lokasi/koordinat kegiatan sesuai dengan dokumen, luas/panjang sesuai dengan dokumen. Perusahaan tersebut pada saat dilakukannya inspeksi lapangan pada tanggal 15 s.d 17 Februari 2024 belum menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Ditjen PKRL mengenai kegiatan pemanfaatan ruang laut, setelah itu pada tanggal 2 April 2024 telah dikirimkan laporan tertulis secara berkala pada Ditjen PKRL. Tidak ada indikasi dampak terhadap area penangkapan ikan yang terganggu, lokasi penangkapan/pembudidayaan ikan yang terganggu, serta tidak ada keluhan dari masyarakat.
2.	PT. Bhimasena Power Indonesia	PT. Kayu Lapis Indonesia bergerak dibidang aktivitas pelayanan kepelabuhan laut yang terletak pada Jl. Bakalan Ujung Negoro KM. 5 Desa/Kelurahan Ujung Negoro Kecamatan Kandeman Kab. Batang Jawa Tengah dengan titik koordinat '-6.899058, 109.800916. elum memiliki izin pemanfaatan ruang laut, dan diberi waktu untuk menyelesaikan dalam kurun waktu 6 bulan dari sejak berita acara ini di tandatangani. PT. Kayu lapis tidak dapat menunjukkan bukti perijinan ijin lokasi, ijin pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut Dirjen PPRL KKP. jika PT. Kayu Lapis Indonesia tidak memiliki dokumen perijinan setelah 6 bulan maka akan diberikan sanksi administratif .

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.220,791,000,-, dengan terdapat *automatic adjustment* didalamnya sebesar Rp.69,207,000. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp.58.000.122 atau 34,95%.

3. Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang diperiksa kepatuhannya pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 1 unit

pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 15. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang di Lindungi yang di Periksa Kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Nihon Novelica Foods	PT. Nihon Novelica Foods bergerak dibidang pemanfaatan jenis ikan Hiu dan Pari pada bagian sirip, kulit dan tulang dan telah memiliki izin berupa SIPJI dengan nomor B-426/MEN-KP/VIII/2020 berlaku selama 5 tahun. Perusahaan tersebut terletak pada Jalan Tugu Industri Raya No. 4 Komplek Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat 6°58'15.00" S/110°19'53.1" E. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Izin Usaha PMA, SIPJI, SAJI, Rekomendasi. Pada tanggal 26 Januari 2024 pelaku usaha ini telah melakukan ekspor ke Jepang untuk produk berupa sirip, kulit, dan tulang hiu dan telah dilengkapi dengan dokumen SAJI no. 00031/SAJI/LN/PRL/I/2024 berlaku sampai 22 Juli 2024 untuk jenis ikan yang masuk dalam Appendiks II CITES yaitu <i>Carcharhinus brevipinna</i> (Hiu Lanjaman), <i>Carcharhinus obscurus</i> (Hiu Merak Bulu), dan <i>Prionaceglauca</i> (Hiu Karet), dan rekomendasi look a like species nomor. 00472/REK/PRL/LPSPL.2/I/2024 berlaku sampai 22 Maret 2024 untuk jenis ikan <i>Chiloscyllium punctatum</i> (hiu batu).

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 136.462.000,- dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 31.206.800,- atau 22,87%.

4. Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 2 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan produk kelautan sebagaimana tabel 11 dibawah ini:

Tabel 16. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Koperasi Garam Sinar Mulia	Koperasi Garam Sinar Mulia UD. Garam Mutiara merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dikelola oleh Bapak Rokhim sebagai ketua koperasi dengan anggota sebanyak 35 orang yang didukung pengelolaan lahannya oleh Kepala Desa Karang Dempel. Kegiatan usaha garam yang

		dilakukan masih menggunakan cara tradisional yaitu metode penguapan air laut menggunakan sinar matahari dengan tambak yang digunakan dilapisi oleh plastik membran untuk menahan air laut yang akan diuapkan tidak merembes ke dalam tanah dan merupakan cara untuk menghindari kontaminasi air laut dengan tanah agar kualitas garam yang dihasilkan baik. Pengambilan air laut menuju tambak menggunakan drainase yang terhubung dengan tambak kurang lebih 300 meter dari pinggir laut, sehingga bukan merupakan sempadan pantai. Pada saat dilakukannya inspeksi lapangan, tidak ada kegiatan penggaraman karena musim penghujan dan lahan dialihkan ke budidaya ikan bandeng. Kegiatan tersebut belum memiliki dokumen perizinan sehingga dinyatakan kurang laik operasi dan juga perlunya penambahan KBLI ALSE karena pemanfaatan air laut diambil langsung sebagai bahan produksi garam.
2.	Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera	Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dikelola oleh Ibu Dayuni sebagai ketua koperasi dengan sekretaris ibu Atmi Viani dengan 30 orang anggota. Skala usahanya termasuk dalam skala mikro dengan kapasitas kurang lebih 800 kg dan memiliki gudang penyimpanan garam sebanyak 400 kg. Produk yang dihasilkan yaitu garam konsumsi beryodium dengan pangsa pasar dikabupaten Brebes dan sekitarnya. Industri pengolahan garam rebus ini juga dijadikan sebagai wahana edukasi studi pengolahan garam yang sering dikunjungi oleh instansi pendidikan dan kerap dijadikan tempat praktek lapangan untuk mahasiswa. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Sertifikat SNI dan BPOM.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 38.990.000,- dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 4.125.000,- atau 10,58%.

5. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 1 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 17. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Periksa Kepatuhan

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort)	PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort) yang bergerak dibidang pariwisata, restoran, wisata selam, aktivitas SPA, hotel bintang dan biro perjalanan. Lokasi usaha terletak di Pulau Menyawakan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara sedangkan lokasi kantor terletak pada Jalan Puspogiwang dalam No. 13 Desa Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Penanggungjawab perusahaan tersebut yaitu Ibu Nina Ulfah Nulatutadjie dengan jumlah tenaga kerja 45 orang dan luas area pemanfaatan 9000 m2. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, PKKPR, SIUP, Sertifikat HGB dan IMB. Perusahaan tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan sekitarnya, dan progress nya yaitu pada 1 Juni 2023 perusahaan tersebut sudah mengajukan surat permohonan izin, kemudian pada tanggal 25 juni 2023 telah ditindaklanjuti oleh Ditjen PKRL KKP yang menghasilkan beberapa poin yang harus diperbaiki, lalu perusahaan melakukan perbaikan namun masih proses berjalan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 122.542.000,- dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 17.481.100,- atau 14,27%.

6. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Capaian pengawasan penangkapan ikan yang merusak yang diperiksa kepatuhannya pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 5 pelaku usaha. Rincian pengawasan penangkapan ikan yang merusak/*Destructive Fishing* yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 18. Sebaran Lokasi Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak/*Destructive Fishing* yang di Periksa Kepatuhan

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Bpk. Ari Triwibowo	Pelaku usaha merupakan pemancing Joran pada Perairan Sungai Serayu pada Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dengan titik koordinat (Lat -7.431398, Long 109.31543). Tidak ditemukan alat dan bahan peledak/bius/setrum. Telah dilakukan sosialisasi bersama dengan Pokmaswas Jaga Kali tentang larangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dan telah dilakukan pemasangan banner/spanduk terkait larangan destructive fishing disekitaran aliran Sungai tersebut.
2.	Bpk. Rasito	Pelaku usaha merupakan pemancing Joran pada Perairan Sungai Serayu pada Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dengan titik koordinat (Lat -7.431398, Long 109.31543). Tidak ditemukan alat dan bahan peledak/bius/setrum. Telah

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		dilakukan sosialisasi bersama dengan Pokmaswas Jaga Kali tentang larangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dan telah dilakukan pemasangan banner/spanduk terkait larangan destructive fishing disekitaran aliran Sungai tersebut.
3.	Bpk. Guntur Supriyanto	Pelaku usaha merupakan pemancing Joran pada Perairan Sungai Serayu pada Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dengan titik koordinat (Lat -7.525715, Long 109.200240). Tidak ditemukan alat dan bahan peledak/bius/setrum. Telah dilakukan sosialisasi bersama dengan Pokmaswas Jaga Kali tentang larangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dan telah dilakukan pemasangan banner/spanduk terkait larangan destructive fishing disekitaran aliran Sungai tersebut.
4.	Bpk. Putut Sukardi	Pelaku usaha merupakan pemancing Joran pada Perairan Sungai Serayu pada Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dengan titik koordinat (Lat -7.525715, Long 109.200240). Tidak ditemukan alat dan bahan peledak/bius/setrum. Telah dilakukan sosialisasi bersama dengan Pokmaswas Jaga Kali tentang larangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dan telah dilakukan pemasangan banner/spanduk terkait larangan destructive fishing disekitaran aliran Sungai tersebut.
5.	Bpk. Feri Yadiono	Pelaku usaha merupakan pemancing Joran pada Perairan Sungai Serayu pada Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dengan titik koordinat (Lat -7.525715, Long 109.200240). Tidak ditemukan alat dan bahan peledak/bius/setrum. Telah dilakukan sosialisasi bersama dengan Pokmaswas Jaga Kali tentang larangan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya dan telah dilakukan pemasangan banner/spanduk terkait larangan destructive fishing disekitaran aliran Sungai tersebut.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi Rp. 4.148.000,- atau 16,59%.

Perbandingan dalam pelaksanaan capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU 6 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

5. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 7 “Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan”**. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. Ukuran keberhasilan IKU 7 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan, dengan mengacu pada tabel ini.

Tabel 20. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel diatas, maka didapatkan nilai capaian IKU 7 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 7 Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada Triwulan I tahun 2024 adalah 100, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan juga Renstra 2020-2024, maka IKU 7 ini selalu mencapai target di setiap tahunnya.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke 7 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
3. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Pengawasan rutin berbasis OSS yang merupakan salah satu kegiatan utama pada IKU 7 terdiri dari 4 Sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yaitu subsektor (1) Penangkapan Ikan, (2) Budidaya Ikan, (3) Pengolahan Ikan, dan (4) Distribusi Ikan.

Pada Triwulan I Tahun 2024 baru dilaksanakan pengawasan rutin berbasis OSS untuk subsektor Pengolahan Ikan dan pengawasan lainnya (Kampung Budidaya Ikan, LKR dan Importasi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan (OSS)

Capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan sesuai dengan STKL dari OSS dan mengacu pada Peraturan

Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan Triwulan I tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian pengawasan rutin berbasis OSS subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 11 Objek Pengawasan dengan lokasi pengawasan terbanyak ada di Kota Tegal dan Kab. Cilacap.

2. Pemeriksaan kepatuhan subsektor kampung perikanan budidaya (prioritas nasional)

Pengawasan pada subsektor kampung perikanan budidaya merupakan jenis pengawasan lainnya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional. Pengawasan ini mengacu pada lokasi-lokasi yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Teknis pengawasan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor kampung perikanan budidaya di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor kampung budidaya ikan Triwulan I Taun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada tahun Triwulan I Tahun 2024 capaian pengawasan lainnya kampung perikanan budidaya dalam mendukung prioritas nasional di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 40 Objek Pengawasan. Kegiatan pengawasan tersebut didominasi oleh pengawasan kampung perikanan budidaya lele di Keb. Ngawi.

3. Pemeriksaan kepatuhan subsektor LKR (Lobster, Kepiting, Rajungan)

Pengawasan pada subsektor LKR merupakan jenis pengawasan lainnya. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). Teknis pengawasan subsektor LKR dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan LKR.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor LKR di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor LKR Triwulan I Tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pada tahun Triwulan I Tahun 2024 capaian pengawasan lainnya LKR di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 25 Objek Pengawasan. Kegiatan pengawasan tersebut didominasi oleh pengawasan kepada pelaku usaha di Kab. Malang.

4. Pemeriksaan kepatuhan subsektor Importasi

Pengawasan pada subsektor importasi merupakan jenis pengawasan lainnya. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Teknis pengawasan subsektor LKR dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor importasi di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor importasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024

No	Nama Perusahaan/Kelompok	Lokasi	Analisa Hasil Pengawasan
1	CV. Lautan Berkat Food	Kab. Pati	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh CV. Lautan Berkat Food sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan.
2	PT. Mastur Mina Abadi	Kab. Pati	Hasil pengawasan pelaku usaha importasi hasil perikanan PT. Mastur Mina Abadi tidak ditemukan ikan salem impor pada coldroom dan bukti nota penjualan. Agar PT. Mastur Mina Abadi untuk segera melakukan perbaikan perizinan berusaha menjadi KBLI 10213 Industri Pembekuan Ikan dan mengurus SKP.
3	PT. Mina Lana Sentosa	Kab. Pati	Hasil pengawasan pelaku usaha importasi hasil perikanan PT. Mina Lana Sentosa tidak ditemukan ikan salem impor pada coldroom dan bukti nota penjualan. Agar PT. Mina Lana Sentosa untuk segera bermigrasi ke perizinan berusaha OSS RBA untuk KBLI 10213 dan mengurus SKP.
4	PT. Puspita Anugrah Abadi	Kab. Pati	Ikan yang diimport sesuai yaitu Frozen Pasifik Mackerel berdasar dokumen KID 12. Ikan salem yang sebanyak 199.960 sudah diedarkan ke pemindang. Peruntukannya sesuai, yaitu untuk kegiatan pemindangan. Sisa quota 868.040 Kg. Kegiatan usaha PT. Puspita Anugrah Abadi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
5	PT. Singa Segara Indonesia	Kab. Pati	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan di lapangan, kegiatan usaha PT. Singa Segara Indonesia sesuai dengan perizinan berusaha yaitu kegiatan penerimaan, penyimpanan beku dan pemuatan jenis ikan pelagis beku. Tidak ditemukan ikan import dalam penyimpanan beku (coldstorage) PT. Singa Segara Indonesia.

6	UD. Tiga Putra Perkasa	Kab. Pati	Ikan yang berada pada gudang penyimpanan, sesuai yaitu Frozen Pasifik Mackerel/ Salem. Peruntukannya sesuai, yaitu untuk kegiatan pemindangan. Kegiatan usaha belum memiliki SKP. Rekomendasi Pengawas Perikanan agar melengkapi kegiatan usaha dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP dan dilakukan pengawasan lanjutan kepada pelaku usaha pemindangan pada data realisasi penjualan UD. Tiga Putra Perkasa.
---	------------------------	-----------	--

Pada tahun Triwulan I Tahun 2024 capaian pengawasan lainnya importasi di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 6 perusahaan yang berlokasi di Kab. Pati.

Apabila dilakukan perbandingan antara capaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.670.000.000,-, dengan terdapat *automatic adjustment* didalamnya sebesar Rp.125.000.000,-. Sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp.394.446.062,- atau 25,53%.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 8 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**, dan **IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**. Adapun capaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian IKU 8 dan 9 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 8 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-
IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	40	80	-

Capaian IKU 8 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 40, capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian IKU 9 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 80, pencapaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 40, sehingga persentase capaian adalah 120%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU-IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan penyidik yang memiliki kompetensi;
2. Eselon II pembina teknis selalu melakukan monitoring dan pembinaan terkait penanganan kasus yang masih berjalan; serta
3. Pelaku usaha yang melanggar mengerti dan sadar hukum, sehingga peneanaan sanksi dapat dengan lancar dilakukan.

Capaian IKU 8 dan 9 pada Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU yang baru ada pada Triwulan IV Tahun 2023.

Untuk mencapai IKU 8 dan IKU 9 yang berkaitan dengan sanksi administratif telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.626.000.000,- dan sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp.48.689.000 atau 7,78%. Penjelasan terkait masing-masing IKU sebagai adalah berikut.

IKU 8 Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini Stasiun PSKDP Cilacap berwenang dalam pengenalan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pada Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap baru menangani kasus terkait sanksi administratif pada kasus terkait SPKP, dengan total kasus sebanyak 118, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus dalam proses: 32 kasus
- b. Kasus selesai diproses: 86 (proses BAP sebanyak 68, bukan pelanggaran 2 dan terbit SP1 16)

Apabila di bandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	40	100 %
2	Stasiun PSDKP Tahuna	40	40	100 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	40	80	120 %
4	Stasiun PSDKP Kupang	40	100	120 %

5	Stasiun PSDKP Tarakan	40	100	120 %
6	Stasiun PSDKP Biak	40	80	120 %
7	Stasiun PSDKP Belawan	40	80	120 %

IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/menjadi perhatian publik.

Hingga Triwulan I Tahun 2024 capaian pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dari peneraan sanksi terhadap 118 Kapal dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Penengenaan Sanksi Adm SPKP	Jumlah
1	Dalam proses	19
2	Sudah di proses	99
	<i>a. Proses BAP/Surat Pemanggilan</i>	76
	<i>b. Bukan Pelanggaran</i>	2
	<i>c. SP.1 (KEPALA STASIUN)</i>	21
Total		118

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah mengirimkan surat pemanggilan dan melakukan BAP terhadap 76 kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan, dan menerbitkan SP. 1 terhadap 21 kasus.

Apabila di dibandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	80	120 %
2	Stasiun PSDKP Biak	40	100	120 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	40	80	120 %
4	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	40	81,82	120 %

7. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.2 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks).**

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). IKU ini mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Adapun Capaian IKU pada SK 4.2 Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28. Capaian IKU 10 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	100

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 adalah

sebesar 40, capaian ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU 10 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM penyidik yang memiliki kompetensi;
2. Eselon II pembina teknis ikut serta melakukan supervisi selama tahapan penanganan kasus; serta
3. Koordinasi baik dengan instansi terkait (Kejaksanaan, Polda, DKP, dan lain-lain).

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), hal ini dikarenakan pada tahun 2020-2022 jenis IKU masih berupa "Presentase efektivitas penyelesaian" dengan pola perhitungan tahunan, sedangkan pada tahun 2023 sudah dengan pola perhitungan triwulan namun perhitungan capaian juga masih berupa "Persentase efektivitas penyelesaian".

Pada Triwulan I Tahun 2024 belum terdapat kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Cilacap, sehingga untuk nilai capaiannya disesuaikan dengan nilai target (dianggap tercapai). Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Manual IKU, yaitu apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Perbandingan IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada Triwulan I tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	40	100%
2	Stasiun PSDKP Tarakan	40	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	40	40	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	40	40	100%

5	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100%
6	Stasiun PSDKP Tahuna	40	40	100%

Untuk mencapai indikator kinerja yang berkaitan dengan pengenaan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.68.000.000 dan sampai dengan 31 Maret 2024 belum ada realisasi karena belum adanya kasus tindak pidana yang ditangani.

8. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) IKU. IKU tersebut terdiri dari:

- 1) **IKU 11 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 2) **IKU 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 3) **IKU 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai);**
- 4) **IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks);**
- 5) **IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap**
- 6) **IKU 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan**
- 7) **IKU 17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja**
- 8) **IKU 18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)**
- 9) **IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**
- 10) **IKU 20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**
- 11) **IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**

12) **IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**

13) **IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)**

14) **IKU 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)**

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 5.1 adalah sebagai berikut:

IKU 11 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Komponen penilaian untuk IKU Ke-11 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun jika IKU Ke-12 ini dinilai melalui penilaian mandiri maka dilakukan berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai 'menuju WBK' harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0; dan
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 IKU ke-11 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah

tahunan, sehingga IKU ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 75 pada Triwulan IV Tahun 2024.

IKU 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Perbandingan capaian IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Capaian IKU ke 12 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024		Renstra
	TW I		TW I		TW I		TW I		TW I		2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R			T
IKU Ke-13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-

Capaian IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai dengan persentase 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila dilakukan perbandingan capaian dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, maka IKU ini sama-sama tercapai sesuai target pada Triwulan I Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan pada Triwulan I Tahun 2020-2022 maupun dengan Renstra 2020-2024 belum dapat dilakukan perbandingan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2023.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-12 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada Triwulan I tahun 2024

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

IKU 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 IKU ke-13 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahunan, sehingga IKU ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 70 pada Triwulan IV Tahun 2024.

IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap memiliki nilai target 82. Perhitungan capaiannya dilakukan dengan metode pembobotan terhadap 4 variabel, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%), variabel ini berkaitan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK pangkat terakhir yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG;
2. Kompetensi (bobot 40%), variabel ini berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar;
3. Kinerja (bobot 30%), variabel ini berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN; dan
4. Disiplin (bobot 5%), variabel ini berkenaan dengan pernah/tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU ke-14 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester (6 bulan sekali), sehingga IKU ini akan tercapai pada Semester I dengan target 77 dan pada Semester II dengan target 82.

IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 84. Perhitungan capaian didapatkan dari hasil penilaian mandiri pada aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id/> dan dilakukan asistensi dengan Tim Penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP.

Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU ke-15 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahunan, sehingga IKU ini akan tercapai pada Triwulan III Tahun 2024 dengan target 84.

IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP No B.1548/PSDKP.1/TU.140/IV/2024 hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 100 karena berhasil menindaklanjuti 1 (satu) rekomendasi pada periode Triwulan I Tahun 2024.

Target dan Capaian IKU 16 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Perbandingan capaian IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R	T
IKU 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	70	100	75	100	80	100	-

Capaian IKU 16 pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 100, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian triwulan yang sama pada tahun 2022-2023, maka nilai capaiannya sama, karena diketiga tahun tersebut Stasiun PSDKP Cilacap sama-sama mendapatkan nilai 100. Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2022. Perbandingan Pencapaian IKU 16 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Cilacap	80	80	100%
3	Stasiun PSDKP Biak	80	80	100%

4	Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	80	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	80	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%

IKU 17 Nilai Impelementasi Program Budaya Kerja

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU ke-17 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun, sehingga IKU ini akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2024 dengan target 21.

IKU 18 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)

Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU 18 didasarkan pada Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Namun pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporan pada IKU Ke-18 ini adalah per tahun, sehingga pada Triwulan I tahun 2024 IKU ini belum memiliki capaian. IKU ini akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2024 dengan target 1 hasil inovasi.

IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perhitungan capaian IKU 19 dilakukan dengan Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	80	89,05	-

Capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 tercapai dengan nilai 89,05, melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun pada awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya, namun seiring waktu berjalan hingga di Triwulan I Tahun 2024 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024, dimana pada tahun 2020-2023 jenis IKU ini masih dijadikan 2 (dua) IKU berbeda dengan perhitungan SKM untuk layanan SLO dan LVHPI. Hal ini menyebabkan IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2020-2023 maupun dengan Renstra 2020-2024.

Nilai capaian pada IKU ini didapatkan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap dengan rincian yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 85 orang responden pengguna layanan di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I tahun 2024, dengan latar pendidikan dari SD sampai dengan S2. Pelaksanaan survey dilakukan melalui website Si Susun KKP pada tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>.

Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	89,05	111,31%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	88,04	100,05%
3	Stasiun PSDKP Biak	80	91,87	114,84%
4	Stasiun PSDKP Ambon	80	92,32	115,4%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92,93	116,16%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	95,91	119,88%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	91,3	114,12%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	91,48	114,35%

IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan aplikasi *Collaboration Office* (portal.kkp.go.id) dengan target 94% pertriwulan pada tahun 2024.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
2. Keikutsertaan: Persentase Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja yang tergabung dalam aplikasi *Collaboration Office*; dan
3. Keaktifan: Mengupload dokumentasi kegiatan/informasi yang dilengkapi dengan foto atau video (Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H.

Target dan capaian IKU 20 pada Triwulan I tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Indikator Kinerja	2020 TW I		2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R			T
IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	82	100	82	100	86	98,06	92	80,74	94	133,33	82

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.1552/PSDKP.1/RC.510/IV/2024 perihal Capaian Manajemen Pengetahuan Terstandar UPT Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai sebesar 133,33%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 92%.

Data dan informasi yang disajikan dalam *collaboration office* oleh Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya berupa: Berita

Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Profil Stasiun PSDKP Cilacap/Satuan Pengawas (Satwas) SDKP/Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Cilacap, serta Inovasi yang dikembangkan di UPT.

Capaian IKU pada triwulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditentukan, dengan capaian tertinggi adalah pada Triwulan I Tahun 2024. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 51,33. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	94	133,33	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	94	123,33	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	94	130	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	94	120	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	94	126,67	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	94	133,33	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	94	121,67	120%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	94	133,33	120%

IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2024;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024;

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU Ke-21 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun. Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan target 80% yang akan dicapai pada Triwulan IV tahun 2024.

IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

IKU Ke-22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (bobot 20%); serta
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 30%).

Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU Ke-22 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun. Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan target 80% yang akan dicapai pada Triwulan IV tahun 2024.

IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian

implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: Capaian Output, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, serta Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (spanint.kemenkeu.go.id) Kementerian Keuangan. Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU Ke-23 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester (6 bulan sekali). Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini akan dilakukan pada Semester I dengan target 83 dan Semester II dengan target 93,76.

IKU 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL yang diinput oleh Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Berikut rincian pada pengukuran dan penarikan data capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran:

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (akhir tahun);
- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan.

Pada periode Triwulan I tahun 2024 IKU Ke-24 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun. Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024 dengan target 82.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.031665/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar **Rp.30.101.065.000,-** (*Tiga Puluh Miliar Seratus Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*). Hingga 31 Maret 2024 realiasi anggaran Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar **Rp.6.965.344.258** (*Enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) atau **23,14%**. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2024

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan	8,692,653,000	1,490,407,758	17,15	7,202,245,242
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	754,000,000	48,689,000	6,46	705,311,000
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	882,000,000	229,112,122	25,98	652,887,878
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1,670,000,000	394,446,062	23,62	1,275,553,938
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Internal Lingkup Ditjen PSDKP	18,102,412,000	4,802,689,316	26,53	13,299,722,684
TOTAL		30,101,065,000	6,965,344,258	23,14	23,135,720,742

Sumber: Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 31 Maret 2024

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai NKO Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 103,87%. Dari total 24 IKU level Stasiun PSDKP Cilacap terdapat 13 (tiga belas) IKU yang diukur pada Triwulan I Tahun 2024, 4 (empat) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 9 (sembilan) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%).
2. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan dengan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada Triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Menyelesaikan proses pengadaan belanja 53 terkait pembangunan (nilai tambah bangunan) Kajian Penataan Bangunan Prasarana Pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap;
2. Mempersiapkan data dukung setiap Tim Kerja terkait penyusunan anggaran tahun 2025, hal ini berkaitan dengan penyusunan Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024.

Rencana tindak lanjut:

1. Perlunya dilakukan penyusunan kontrak dan memulai proses pengadaan nilai tambah bangunan Kajian Penataan Bangunan Prasarana Pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap;
2. Melakukan kegiatan rapat untuk menyusun data dukung terkait penyusunan Pagu Indikatif TA 2025.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Sostenes
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

<p>PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Adin Nurawaluddin</p>	<p>PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Erik Sostenes</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP CILACAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	82
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84
		16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.692.653.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	754.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	882.000.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.670.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.102.412.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024		30.101.065.000

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Hasil Revisi Terakhir

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520348 LAMAR esd@kpp.go.id SUREL esd@kpp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PSDKP CILACAP	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Erik Sostenes Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Pung Nugroho Saksoro Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jakarta, 15 Februari 2024	
PIHAK KEDUA Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap
 Pung Nugroho Saksoro	 Erik Sostenes

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP CILACAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	82
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84
		16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	882.000.000
2.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.670.000.000
3.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.692.653.000
4.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	754.000.000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.102.412.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024		30.101.065.000

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Pit. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Salsono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Soetemes